



**PUTUSAN**

Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon** , TTL / Umur: Rabangodu, 31-12-1938 / 80 tahun, agama Islam.

Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Melawan**

**Termohon I**, TTL /Umur: Bima, 22-07-1964 / 54 tahun, agama Islam Pekerjaan PNS Pendidikan terakhir SLTA tempat kediaman di Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;

**Termohon II**, TTL / Umur: Bima, 01-08-1966 / 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir SLTA tempat kediaman di Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

**Termohon III**, TTL / Umur: Bima, 05-06-1967 / 51 tahun, agama Islam Pekerjaan PNS Pendidikan terakhir S1, tempat kediaman Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON III**;

**Termohon IV**, TTL / Umur: Bima, 24-01-1973 / 45 tahun, agama Islam Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SLTA tempat kediaman di Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON IV**;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I sampai dengan Termohon IV  
selanjutnya disebut sebagai **PARA TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta memeriksa  
bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 17  
Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan  
register perkara Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Bm, tanggal 17 Januari 2019  
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM POSITA :

1. Bahwa, Pemohon dengan adalah pasangan suami isteri yang telah  
melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada  
tanggal 12 Mei 1959 di Desa Rabangodu Kecamatan Rasane Kabupaten  
Bima (sekarang Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima),  
sesuai dengan Surat Keterangan Nikah dari KUA Kecamatan Raba Kota  
Bima Nomor: B-103/Kua.19.08/4/PW.19/ 12/2018 tanggal 19 Desember  
2018, dengan status Pemohon adalah perawan dalam usia 21 tahun dan **H.  
Muhammad bin H. Zakaria (Alm)** berstatus jejaka dalam usia 23 tahun,  
namun pernikahan Pemohon dengan **H. Muhammad bin H. Zakaria (Alm)**  
tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa, suami Pemohon **H. Muhammad bin H. Zakaria (Alm)** telah  
meninggal dunia karena usia lanjut pada tanggal 16 November 2018 sesuai  
dengan surat kematian Nomor : 474.3/RBG.U/IV/PM/2018 tanggal 23  
November 2018 yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Rabangodu Utara  
Kecamatan Raba Kota Bima;
3. Bahwa, Pemohon dengan **H. Muhammad bin H. Zakaria (Alm)** pada  
saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan  
hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-  
undang dan syariat agama Islam;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah **H. M. Saleh bin H. Mustafa**, (ayah kandung Pemohon) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan saksi nikah masing-masing bernama : **M. Sidik bin Mustafa** dan **Anwar bin Mustafa**;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan **H. Muhammad bin H. Zakaria (Alm)** bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua **H. Muhammad bin H. Zakaria (Alm)** di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 9 orang anak bernama :

1. Sukinah (meninggal)
2. Arfiani (meninggal)
3. Rofiqoh (meninggal)
4. Wahyuningsih (meninggal)
5. **Termohon 1**, TTL / Umur: Bima, 22-07-1964 / 54 tahun
6. **Termohon 2**, TTL / Umur: Bima, 01-08-1966 / 52 tahun
7. **Termohon 3**, TTL / Umur: Bima, 05-06-1967 / 51 tahun
8. Yusran (meninggal)
9. **Termohon 4**, TTL / Umur: Bima, 24-01-1973 / 45 tahun;

6. Bahwa dalam hidupnya **H. Muhammad bin H. Zakaria (Alm)** adalah pensiunan PNS dan sampai sekarang Pemohon dan **H. Muhammad bin H. Zakaria (Alm)** tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon tersebut tidak terdaftar / tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima, sementara ini Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus daftar gaji pensiun maupun keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan **H. Muhammad bin H. Zakaria (Alm)** tersebut dan selama itu Pemohon dengan **H. Muhammad bin H. Zakaria (Alm)** belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar segera menerima,

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PETITUM :

### A. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan **H. Muhammad bin H. Zakaria (Alm)** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1959 di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan **H. Muhammad bin H. Zakaria (Alm)** pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

### B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon datang menghadap datang ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan memberikan tambahan keterangan bahwa perkawinan Pemohon dan almarhum H. Muhammad bin H. Zakaria (alm) tidak tercatat dan yang dipergunakan selama ini hanya surat keterangan menikah dari KUA saja namun sekarang sudah tidak bisa dipakai lagi;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Para Termohon di dalam jawabannya menyatakan bahwa semua daliil Pemohon benar dan Para Termohon sebagai ahli waris dari IH. Muhammad bin H. Zakaria tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

#### A. Bukti Surat:

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5272047112380007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima tanggal 28 September 2012, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad (almarhum) Nomor : 52720041406110001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bima tanggal 03 April 2018, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi Surat kematian Nomor : 474.3//RBG.U/IV/PM/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rabangodu Utara Kec. Raba Kota Bima pada tanggal 03 Nopember 2018, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat keterangan Nikah Nomor :B-103/Kua.19.08/4/Pw.19/12/ 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Raba Kota Bima pada tanggal 19 Desember 2018, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama Muhammad H. Zakaria Nomor : 00003/1111/30501 yang dikeluarkan oleh Direksi PT Taspen Persero Kepala Kantor Cabang Mataram, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi SK pensiun atas nama Muhammad H. Zakarija Nomor : C-00286/KEP/04/91 yang dikeluarkan oleh An. Menteri Kehakiman Republik Indonesia Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 02 Desember 1991, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Nomor : 477/RBG.U/XI/SE/2017 Tanggal 23 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.7);

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Janda Nomor :  
474.1/RBG.U/XI/SE/2017 Tanggal 23 November 2018 yang  
dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba  
Kota Bima, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi  
tanda (bukti P.8);

## B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Raba Kota Bima, di  
bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah  
sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, Pemohon  
adalah besan dari saksi;

-----  
Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung Para Termohon;

-----  
Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama H.  
Muhammad bin H. Zakaria pada 12 Mei 1959 di Desa Rabangodu  
Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima (sekarang kelurahan  
Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima), dan saksi hadir saat  
mereka menikah;

-----  
Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan H.  
Muhammad bin H. Zakaria berstatus jejaka;

-----  
Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon  
bernama H. M. Saleh bin H. Mustafa;

-----  
Bahwa yang menjadi mahar adalah seperangkat alat sholat yang  
dibayar tunai;

-----  
Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Sidik bin Mustafa dan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar bin Mustafa;

Bahwa ijab kabul dilaksanakan secara langsung oleh wali Pemohon dengan H. Muhammad bin H. Zakaria;

Bahwa antara Pemohon dengan H. Muhammad bin H. Zakaria tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan;

Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan H. Muhammad bin H. Zakaria hingga saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan;

Bahwa selama menikah Pemohon dengan H. Muhammad bin H. Zakaria mempunyai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama : 1. Sukinah (meninggal), 2. Arfiani (meninggal). 3. Rofiqoh (meninggal); 4. Wahyuningsih (meninggal) 5. (Termohon I) 6. (Termohon II), 7. (Termohon III); 8. Yusran (meninggal); 9. (Termohon IV);

Bahwa suami Pemohon (H. Muhammad bin H. Zakaria) meninggal dunia pada tanggal 16 November 2018 karena sakit, meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan Para Termohon;

Bahwa selama hidupnya H. Muhammad bin H. Zakaria hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan H. Muhammad Bin H. Zakaria dahulunya tidak tercatat, dan tujuan Pemohon mengisbatkan nikahnya adalah untuk memperoleh Buku Nikah untuk mengurus daftar gaji pensiun dan Taspen dan keperluan lain yang memerlukan buku nikah;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Raba Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, saksi sebagai adik kandung Pemohon, dan Para Termohon adalah keponakan saksi;

-----  
Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung Para Termohon;

-----  
Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama H. Muhammad bin H. Zakaria pada 12 Mei 1959 di Desa Rabangodu Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima (sekarang Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima), dan saksi hadir saat mereka menikah;

-----  
Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan H. Muhammad bin H. Zakaria berstatus jejaka;

-----  
Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung saksi dan Pemohon yang bernama H. M. Saleh bin H. Mustafa;

-----  
Bahwa yang menjadi mahar adalah seperangkat alat shoilat yang dibayar tunai;

-----  
Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Sidik bin Mustafa dan Anwar bin Mustafa;

-----  
Bahwa ijab kabul dilaksanakan secara langsung oleh wali Pemohon dengan H. Muhammad bin H. Zakaria;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA.Bm.





-----  
Bahwa antara Pemohon dengan H. Muhammad bin H. Zakaria tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan;

-----  
Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan H. Muhammad bin H. Zakaria hingga saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan;

-----  
Bahwa selama menikah Pemohon dengan H. Muhammad bin H. Zakaria mempunyai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama : 1. Sukinah (meninggal), 2. Arfiani (meninggal), 3. Rofiqoh (meninggal); 4. Wahyuningsih (meninggal) 5. Taufikurrahman Bin H. Muhamad (Termohon I) 6. Tohal Fasni Bin H. Muhamad (Termohon II), 7. Khuwailid, SE Bin H. Muhamad (Termohon III); 8. Yusran (meninggal); 9. Fifi Rubanti Binti H. Muhamad, (Termohon IV);

-----  
Bahwa suami Pemohon (H. Muhammad bin H. Zakaria) meninggal dunia pada tanggal 16 November 2018 karena sakit, meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan Para Termohon;

-----  
Bahwa selama hidupnya H. Muhammad bin H. Zakaria hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

-----  
Bahwa pernikahan Pemohon dengan H. Muhammad Bin H. Zakaria dahulunya tidak tercatat, dan tujuan Pemohon mengisbatkan nikahnya adalah untuk memperoleh Buku Nikah untuk mengurus daftar gaji pensiun dan Taspen dan keperluan lain yang memerlukan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Para Termohon menyatakan telah mencukupkan dengan bukti-bukti Pemohon dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon serta mohon putusan;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, permohonan pengesahan nikah pada dasarnya dapat diajukan oleh pasangan suami istri, atau siapapun yang mempunyai kepentingan dengan perkawinan tersebut. Akan tetapi Pemohon menyatakan suaminya yang bernama H. Muhammad bin H. Zakaria telah meninggal dunia, maka Pemohon dalam hal ini sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 144 angka (6), Pemohon telah menarik ahli waris *in casu* sebagai anak kandung dari Pemohon dan H. Muhammad bin H. Zakaria sebagai pihak Termohon. Oleh karenanya Pemohon adalah sebagai orang yang mempunyai dasar hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama H. Muhammad bin H. Zakaria yang telah meninggal dunia pada 16 November 2018 yang dilangsungkan pada 12 Mei 1959 di Desa Rabangodu Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima sekarang kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima dinyatakan sah, sebagaimana selengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Para Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun demikian untuk menghindari penyelundupan hukum, Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya baik dengan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa P.1, P.2, P.3, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 secara formil telah terpenuhi sebagai alat bukti surat. Hal mana sesuai dengan Pasal 301 R.Bg. jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, harus dinyatakan Pemohon adalah pihak yang berdomisili di wilayah Kota Bima, bukti tersebut terdapat korelasi dengan pokok perkara, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad (suami Pemohon/almahum), harus dinyatakan bahwa Muhammad selama hidupnya adalah kepala keluarga dengan anggota keluarga yaitu Pemohon, bukti tersebut terdapat korelasi dengan pokok perkara dimana Pemohon dengan Muhammad (almahum) telah hidup selayaknya suami istri dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.3 berupa fotokopi surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima atas nama H. Muhammad H. Zakariyah, yang menyatakan bahwa H. Muhammad H. Zakariyah telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2018 karena usia lanjut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka terbukti H. Muhammad H. Zakariyah (suami Pemohon) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima atas nama Muhammad Zakariah dengan St. Zubaidah. Oleh karena surat tersebut terdapat korelasi dengan perkara a quo, dimana pernikahan Pemohon dengan H. Muhammad bin H. Zakaria yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 1959 secara hukum Islam tidak tercatat di KUA, sehingga dengan demikian Pemohon harus mengisbatkannya melalui persidangan Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.5 berupa fotokopi KARIP (Kartu

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas Pensiun) atas nama Muhammad H. Zakarija (suami Pemohon/almahum), maka harus dinyatakan bahwa Muhammad H. Zakarija adalah seorang pensiunan PNS TMT 1 Mei 1992 dengan susunan Keluarga St. Zubaidah (Pemohon) dan Sukinah, Arfiani dan Rofiqoh, bukti tersebut terdapat korelasi dengan pokok perkara dimana Muhammad H. Zakaria (almarhum) adalah pensiunan PNS dan St. Zubaidah (Pemohon) adalah keluarganya;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.6 berupa fotokopi SK Pensiun atas nama Muhammad Haji Zakarija (suami Pemohon/almahum), maka harus dinyatakan bahwa Muhammad Haji Zakarija adalah seorang pensiunan PNS dengan Unit Kerja Terakhir Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Pensiun TMT 1 Mei 1992 dengan Keluarga penerima pensiun yaitu Istri bernama Ny. St. Zubaidah (Pemohon) dan anak Sukinah, Arfiani, Rofiqoh, dimana dalam penetapan kedua dinyatakan apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada istri, anak yang tercantum dalam keputusan diberikan pensiun pokok sebesar 36% sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun PNS meninggal dunia, bukti tersebut terdapat korelasi dengan pokok perkara dimana Pemohon adalah istri penerima pensiun dari Muhammad Haji Zakarija (almarhum);

Menimbang, bahwa terkait bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, bukti tersebut terdapat korelasi dengan pokok perkara dimana Pemohon adalah ahli waris dari H. Muhammad H. Zakariyah (almarhum/suami Pemohon);

Menimbang, bahwa terkait bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Janda yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, bukti tersebut terdapat korelasi dengan pokok perkara dimana Pemohon adalah janda dari H. Muhammad H. Zakariyah (almarhum/suami Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut oleh Para Termohon telah dilihat dan Para Termohon tidak memberikan tanggapan apapun, hal mana menunjukkan Para Termohon telah menerima bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama H. M. Saleh bin H.

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah dan Rosmani binti H. M. Saleh tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 174, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Para Termohon dan saksi H. M. Saleh bin H. Abdullah dan Rosmani binti H. M. Saleh serta bukti tertulis telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dan H. Muhammad bin H. Zakaria telah menikah pada tanggal 12 Mei 1959 di Desa Rabadongodu, Kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima (sekarang Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba kota Bima), dengan wali nikah ayah dari Pemohon yang bernama H. M. Saleh bin H. Mustafa, dengan saksi nikah M. Sidik bin Mustafa dan Anwar bin Mustafa, terdapat ijab dan qabul antara bapak Pemohon sebagai wali dengan H. Muhammad bin H. Zakaria, mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, Pemohon berstatus perawan, H. Muhammad bin H. Zakaria berstatus jejaka, tidak ada halangan perkawinan antara Pemohon dan H. Muhammad bin H. Zakaria, tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan H. Muhammad bin H. Zakaria selama ini, Pemohon dan H. Muhammad bin H. Zakaria tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak. H. Muhammad bin H. Zakaria meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan Para Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan pernikahan Pemohon dengan H. Muhammad bin H. Zakaria adalah pernikahan yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf d, maka penetapan nikah Pemohon dengan H. Muhammad bin H. Zakaria dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan suaminya H. Muhammad bin H. Zakaria, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon dengan H. Muhammad bin H. Zakaria (almarhum) tersebut dipandang sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon dan H. Muhammad bin H. Zakaria, sehingga perkawinan Pemohon dan H. Muhammad bin H. Zakaria mempunyai kekuatan hukum dan dapat digunakan untuk mengurus gaji pensiun dan Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA.Bm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon dengan H. Muhammad bin H. Zakaria telah sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan isbat nikah Pemohon dengan H. Muhammad bin H. Zakaria tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon dan H. Muhammad bin H. Zakaria setelah Pemohon melaporkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Hj. St.Zubaidah Binti H.M. Saleh) dengan H. Muhammad bin H. Zakaria (almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1959 di Desa Rabangodu Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima (sekarang kelurahan Rabangodu Utara kecamatan raba kota Bima);
3. Memerintahkan kepada Pemohon (Hj. St.Zubaidah Binti H.M.Saleh ) untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Shofwan, M.Sy. dan Drs. H. Mukminin, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Saleha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.  
Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

Siti Saleha, S.Ag.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 350.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)